REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Kata "bimbingan" berasal dari terjemahan bahasa Inggris *"guidance,"* yang memiliki asal-usul dari kata kerja *"to guide"*, yang artinya memberikan arahan, menunjukkan jalan, atau menuntun seseorang ke arah yang bermanfaat baik untuk masa kini maupun masa mendatang.[1] Bimbingan merujuk kepada seseorang atau kelompok yang memberikan sebuah bantuan untuk membantu terbimbing agar lebih mengembangkan kemandirianya. Dalam proses bimbingan, melibatkan sebuah bantuan dan pertolongan yang diberikan oleh pembimbing, agar terbimbing mencapai pertumbuhan yang optimal sehingga dapat mengembangkan diri, membuat keputusan yang tepat, dan mengatasi berbagai masalah atau tantangan dalam kehidupan.

Prayitno mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada individu ataupun kelompok, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Tujuan bimbingan adalah membantu orang yang menerimanya mencapai potensi dirinya dan menjadi mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya, dalam proses bimbingan ini dilakukan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.[2] Menurut Crow & Crow, bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai kepribadian yang baik dan latar belakang pendidikan yang memadai yang dilakukan seorang laki-laki ataupun wanita, bimbingan yang diberikan kepada individu dari berbagai usia dengan tujuan membantu mereka dalam pengambilan keputusan,

[1] Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 15.

[2] Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020), 15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

membimbing mereka untuk membuat pilihan, serta membantu mereka untuk memikul tanggung jawab mereka sendiri.[3] Abineno menjelaskan bahwa dalam bimbingan, percakapan merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang saling menukar kata-kata. Setiap kata yang disampaikan memiliki makna, dan setiap individu berupaya memberikan tanggapan atau reaksi terhadap isi yang disampaikan oleh patner percakapannya..[4]

Bimbingan pernikahan secara umum dapat diartikan sebagai upaya membantu seseorang untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan, dengan tujuan agar dapat mencapai kebahagiaan dan menjalani kehidupan berumahtangga yang sukses. Sementara itu, bimbingan pernikahan secara Islami memiliki pengertian sebagai prosedur yang membantu orang mengikuti aturan dan petunjuk Allah SWT selama pernikahan dan kehidupan berumah tangga agar bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat.[5]

Bimbingan pranikah merupakan bagian integral dari bimbingan keluarga, yang membantu mereka yang memimpin keluarga atau menjadi anggota keluarga. Bantuan ini diberikan agar mereka dapat membangun keluarga yang utuh dan harmonis, bisa memanfaatkan potensi dan bakat yang dimiliki secara maksimal agar menjadi lebih produktif, serta menyesuaikan diri dengan dinamika sebuah keluarga. Mereka juga diharapkan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang bahagia.

Dari penjelasan tersebut, bimbingan pranikah dapat disimpulkan merupakan suatu proses bantuan yang disediakan oleh pembimbing yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya kepada para calon pasangan pengantin. Tujuannya adalah agar dalam melangsungkan pernikahan para calon pengantin dapat

[3] Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam 5, no. 4 (2017), 453.

[4] Estherlina Maria Ayawaila, "Pentingnya Pelayanan Bimbingan Pranikah," *Manna Rafflesia* 5, no. 2 (2019), 111.

[5] Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 7

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melakukan dengan baik, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta mampu berperan dan beradaptasi sesuai dengan norma-norma masyarakat. Semua ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan petunjuk yang ada di dalam ajaran agama islam, dengan harapan agar dapat mencapai keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

b. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Kementerian Agama menyelenggarakan bimbingan pra nikah dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga. Tujuan dari bimbingan pra nikah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pernikahan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu : *Pertama* mewujudkan keluarga bahagia, *Kedua* membangun kesadaran Bersama *Ketiga* menciptakan keluarga sehat dan berkualitas, *Keempat* mengatasi konflik keluarga, *Kelima* memperkokoh komitmen dan ketrampilan hidup *(lifeskills)* untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat.[6]

Menurut Faqih, tujuan dari bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:[7]

1) Untuk memberikan bantuan kepada individu tentang pernikahan untuk bagaimana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan mengatasi berbagai problem yang mungkin muncul. Ini mencakup pemahaman hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan menurut ajaran Islam, pemahaman terhadap persyaratan dalam Islam, dan kesiapan individu untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2) Untuk memberikan bantuan kepada individu bagaimana dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan pernikahan, seperti membantu memahami permasalahan yang dihadapi, memahami

[6] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

[7] Fithri Laela Sundani, *"Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,"* Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol.6, Nomor 2, 170.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kondisi diri dan keluarga, serta lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, bimbingan bertujuan membantu individu menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah sesuai dengan ajaran agama Islam.

3) Untuk memberikan bantuan kepada individu agar dapat bagaiman cara memelihara situasi didalam prnikahan sehingga kondisi didalam sebuah pernikahan tetap baik. Ini termasuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan yang awalnya memiliki permasalahan, memastikan agar masalah tersebut tidak muncul kembali, dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

c. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

1) Subjek Bimbingan Pranikah:

Bimbingan pranikah harus melibatkan pembimbing yang ahli dalam bidangnya, karena pembimbing merupakan unsur penting bagi pelaksanaan bimbingan pra nikah. Penting bagi pembimbing untuk dapat memahami kondisi dan situasi calon pasangannya sekaligus memberikan nasihat selama proses bimbingan. Selain itu, pembimbing harus memiliki pengetahuan tentang materi bimbingan pra nikah serta mampu memberikan contoh yang baik. Berikut beberapa syarat untuk menjadi seorang pembimbing :[8]

a) Pembimbing adalah orang yang mampu menguasai materi yang akan dipaparkan oleh calon pengantin
b) Mempunyai wibawa dalam penyampaian nasehat
c) Memiliki pemahaman teori dan praktek menyeluruh tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga

[8] Hamdi Abdul Karim, "MANAJEMEN PENGELOLAAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (11 Januari 2020), 331.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d) Mampu memberikan bimbingan ilmiah, yaitu bimbingan yang relevan, metodis, rasional, dan mudah diterima.
e) Pembimbing dapat menggunakan pendekatan yang baik serta tepat dalam proses pelasaksanaan bimbingan dengan tujuan untuk meyakinkan peserta bimbingan pra nikah
f) Pembimbing sudah berusia yang relatif cukup suntuk menjadi seorang penasehat, karena untuk mencegah prasangka buruk atau sikap meremehkan dari calon pasangan pengantin.
g) Memiliki niat pengabdian yang tinggi dengan melakukan pekerjaan dengan penuh keseriusan dan menganggapnya sebagai pekerjaan duniawi dan pekerjaan yang diniati oleh ibadah.

2) Objek Bimbingan Pra nikah

Calon suami istri menjadi objek dari bimbingan pra nikah. Calon pasangan, atau lebih tepatnya, pria dan wanita yang telah mencapai suatu titik dalam hidup mereka ketika mereka siap baik secara fisik ataupun psikologis dan bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih berkomitmen dan serius yaitu kedalam jenjang pernikahan.

3) Metode Bimbingnan Pra Nikah

Pada dasarnya, metode penyampaian yang diterapkan mencakup beberapa pendekatan, yaitu:[9]

a) Metode Ceramah, tujuan dari metode ceramah adalah untuk memberikan informasi, petunjuk, pemahaman, dan penjelasan suatu masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan utama melalui sarana lisan.
b) Metode Tanya Jawab, metode ini digunakan untuk memastikan pemahaman individu terhadap materi yang diberikan. Tujuan mengajukan pertanyaan adalah untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan seseorang tentang suatu materi tersebut.
c) Metode Diskusi, tujuan dari metode diskusi adalah untuk menyatukan sudut pandang yang

[9] Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan Konseling dalam Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2001), 90.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berpotensi salah atau kurang tepat dengan melibatkan partisipan dalam percakapan dan menyampaikan materi dengan secara jelas.

Dalam konteks bimbingan, terdapat dua pendekatan, yaitu secara kelompok dan individual:

a) Bimbingan Kelompok *(Guidance Group)*: Bimbinga kelompok dilakukan oleh satu pembimbing dengan memberikan arahan kepada satu orang atau lebih dalam sebuah anggota kelompok. Dengan menggunakan metode ini, orang dapat bekerja sama secara kelompok untuk memecahkan masalah.
b) Bimbingan Individual *(Individual Counseling)*: bimbingan individual dilakukan oleh satu pembimbing dengan memberikan materi secara langsung kepada satu orang individu *(face to face relationship).* Pembimbing bersikap empati dan simpati dalam bimbingan ini. Sementara empati berusaha menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan semua tantangan yang dihadapinya, simpati menampilkan sikap yang mencerminkan apa yang dirasakan klien. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pelanggan mempercayai supervisor sepenuhnya.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga sakinah terbentuk dari penggabungan dua kata: keluarga dan sakinah. Dalam konteks bahasa Arab, keluarga dapat diungkapkan dengan kata *ahlun*, selain itu terdapat pula kata *ali* dan *ashir* yang memiliki makna serupa. Kata *ahlun* berasal dari *ahila* yang mengandung arti rasa suka, kebahagiaan, dan sikap ramah. Beberapa pandangan mengindikasikan bahwa kata ahlun juga dapat ditarik dari *ahala* yang berarti menikah. Dalam perspektif Islam, keluarga dianggap sebagai suatu kesatuan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang terjalin melalui akad nikah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari pernikahan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

adalah untuk menjadikan perkawinan sah secara hukum, sehingga anak-anak dan generasi mendatang memperoleh legalitas baik dari segi hukum pemerintahan maupun aspek agama.[10]

Keluarga sakinah, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999, dapat didefinisikan sebagai keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara tepat dan seimbang. Keluarga sakinah ini ditandai oleh adanya suasana kasih sayang di antara anggota keluarga dan lingkungannya, dengan keharmonisan, serasinya, dan kemampuan untuk mengamalkan, menghayati, serta mendalami nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.[11] Pentingnya tujuan dalam sebuah keluarga, seperti tercantum dalam petunjuk tersebut, adalah untuk memastikan pemenuhan segala kebutuhan primer, sekunder, dan sosial. Ini mencakup perawatan, pendidikan, bimbingan, serta pertumbuhan anak-anak hingga mencapai kedewasaan. Tujuan ini melibatkan dimensi spiritual, materi, dan sosial dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga yang seimbang dan berdaya.

Keluarga sakinah, yang dalam literatur Timur Tengah disebut sebagai *"usrah saidah"* yang berarti keluarga bahagia, memiliki makna yang berbeda dalam literatur Indonesia, di mana sakinah diartikan sebagai keadaan damai, tempat yang aman, dan tenteram. Secara etimologis, kata "sakinah" sendiri mengandung arti tenang, aman, penuh kasih sayang, dan terhormat.[12] Menurut Galtung, konsep Keluarga Harmonis atau Keluarga Sakinah mencakup karakteristik menyatukan kebahagiaan individu dengan orang lain. Namun, jika

[10] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 02 (2020), 230.

[11] Enung Asmaya, "Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012).

[12] Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial," 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kebahagiaan seseorang berkorelasi dengan penderitaan orang lain, hal ini menandakan adanya disharmoni dalam hubungan tersebut.[13]

Untuk mencapai sebagai keluarga sakinah, suatu rumah tangga harus mampu memenuhi segala kebutuhannya, baik dalam aspek keagamaan maupun materi yang sudah mencapai standar yang layak. Keberhasilan menciptakan keluarga sakinah juga mencakup kondisi yang penuh kasih sayang di antara anggota keluarga, sekaligus kemampuan untuk menerima lingkungan masyarakat dengan sikap yang baik. Pencapaian keluarga yang sakinah memerlukan keseimbangan yang baik antara pemenuhan kebutuhan individu dan harmoni dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan keluarga sakinah merupakan unit keluarga yang memiliki ikatan lahir batin antara suami dan istri yang diakui secara sah oleh ajaran agama dan legalitas pemerintahan. Keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan layak dan seimbang, termasuk kebutuhan akan kasih sayang dari sesama makhluk hidup, mencapai nilai-nilai kebaikan, dan meraih kebahagian.

b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Pada prinsipnya, penilaian terhadap keluarga sakinah sulit diukur dan ditentukan karena bersifat abstrak dan hanya pasangan suami istri yang bisa menentukan apakah mereka termasuk keluarga yang sakinah, karena mereka yang menjalani kehidupan berumah. Meskipun demikian, terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat menggambarkan keluarga sakinah, antara lain:[14]

1) Keluarga yang di landaskam Al-quran dan sunnah

Landasan utama dalam sebuah rumah tangga yang sakinah bukan hanya semta-mata berdasarkan cinta, melainkan dalam membangun keluarga sakinah harus dibangun dengan menggunakan prinsip taqwa

[13] Ahmad Zahro, "Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan," (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015), 129.

[14] Amirah Mawardi, "PENDIDIKAN PRA NIKAH; IKHTIAR MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH," *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 02 (30 Desember 2017): 162–65.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang berlandaskan pada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini digunakan sebagai pedomaan dalam kehidupan rumah tangga, untuk menjadi petunjuk dalam mengatasi sebuah permasalahan rumah tangga yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga.

2) Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang *(Mawaddah Warahmah)*

Adanya *"al-mawaddah"* dan *"al-Rahmah"*, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan damai dan aman tanpa adanya kasih sayang, terutama dalam sebuah keluarga. Kehadiran sifat kasih sayang dalam rumah tangga dapat menciptakan masyarakat yang bahagia, di mana setiap individu saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu satu sama lain. Pernikahan tidak adanya sebuah sifat kasih sayang berada dalam ambang kehancuran, dan kebahagiaan hanya akan menjadi harapan yang tidak terwujud.

3) Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Peraturan yang ada di dalam sebuah keluarga sangat penting karena agar setiap anggota keluarga mengetahui peran masing-masing. Maka dari itu, Setiap keluarga seharusnya memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap anggotanya. Sebagai contoh, seorang istri diwajibkan untuk patuh kepada suaminya, termasuk tidak boleh keluar rumah tanpa izin, tidak menyelisihi pendapat suami selama tidak melanggar syariat, dan tidak memberitahukan hal-hal rumah tangga kepada orang lain. Anak juga harus mematuhi dan wajib taat kepada orangtua, selama apa yang diperintahkan oleh kedua orangtua tidak melanggar syariat yang ada di ajaran agama islam. Peran suami di dalam sebuah rumah tangga adalah pemimpin keluarga atau kepala keluarga , seorang suami mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar didalam keluarga, maka dari itu, suami harus bisa memastikan di dalam setiap anggota keluarga mematuhi aturan dan melaksanakan peran mereka masing-masing, sehingga tercipta keluarga harmonis.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Didalam sebuah pernikahan bukan hanya sekedar 2 ikatan individu yang hendak ingin menikah, tetapi juga melibatkan antara 2 keluarga masing-masing, terutama dengan hubungan orang tua. Oleh karena itu, dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah harus memberikan perhatian khusus pada hubungan dengan orang tua, terutama dalam pemilihan pasangan hidup, khususnya bagi anak laki-laki. Anak laki-laki diharapkan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya karena pernikahan tidak menghapus tanggung jawabnya terhadap mereka. Selain itu, pasangan juga perlu menunjukkan kasih sayang kepada orang tua untuk mendapatkan berkah dan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

5) Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar.

Kerabat dan ipar merupakan seseorang yang dekat dengan kita dalam sebuah hubungan keluarga, maka dari itu dalam sebuah ikatan perkawinan salah satu tujuannya adalah menjalin keterkaitan antara keluarga kedua belah pihak, termasuk hubungan dengan saudara ipar dan kerabat mereka. Hal ini penting karena masalah yang seringkali muncul, seperti perceraian, dapat berasal dari kurangnya kedekatan dalam hubungan dengan kerabat dan saudara ipar.

c. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah[15]

1) Menjaga Keseimbangan

Menjadi suami atau ayah yang ideal bagi keluarga serta menjadi istri atau ibu yang ideal bukanlah tugas yang mudah. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sosok suami-istri ideal tidak dapat dicapai. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini untuk mencapai status suami-istri ideal, atau keluarga harmonis, kuncinya terletak pada saling dukung-mendukung dan menjaga keseimbangan antara suami dan istri. Keseimbangan ini dianggap sebagai faktor kunci karena, seperti halnya dalam kehidupan,

[15] Yusuf, Muhammad, "Akibat-akibat Fatal Marah Kepada Istri," (Yogyakarta:sabil, 2005), hal 170-176.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

segalanya perlu seimbang. Tanpa keseimbangan, kehidupan rumah tangga dapat menjadi kacau. Keseimbangan juga penting agar dapat menjalankan peran sebagai ayah yang baik bagi anak-anak, dan bagi seorang wanita untuk dapat berperan sebagai istri dan ibu yang baik. Dalam konteks pekerjaan, tanpa keseimbangan, mereka mungkin tidak dapat menjadi pegawai yang baik di tempat kerja.

2) Keseimbangan Peran

Menciptakan keseimbangan dalam peran tidaklah buruk, suami dapat berbagi tanggung jawab dengan istri untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, tidak semua tugas rumah tangga menjadi eksklusif kewajiban istri, karena suami juga dapat turut serta membantu. Begitu juga sebaliknya. Dalam perspektif ilmu psikologi, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki peluang besar untuk menjadi suami dan ayah yang ideal bagi keluarganya, tanpa memandang sejauh mana tingkat kekerasan usaha dalam mencari nafkah. Kunci keharmonisan rumah tangga bukan hanya terletak pada seberapa keras usaha dalam mencari nafkah, melainkan lebih pada keseimbangan peran.

Pentingnya keseimbangan peran antara pekerjaan dan kepala rumah tangga ditekankan. Ini berarti sejauh mana mampu membagi kewajiban di tempat kerja dengan tanggung jawab rumah tangga. Untuk mencapai keseimbangan ini, kesadaran dan kerjasama antara pasangan untuk menentukan porsi dan takaran yang tepat sangatlah penting. Dalam konteks pekerjaan, persoalan menjadi suatu hal yang biasa, namun kemampuan untuk tidak membawa masalah pekerjaan ke rumah tangga menjadi kunci menjadi pasangan yang ideal. Demikian pula sebaliknya, masalah dalam rumah tangga sebaiknya tidak dihadirkan dalam lingkup pekerjaan. Penting untuk diingat bahwa keluarga membutuhkan lebih dari sekadar nafkah lahiriah, melibatkan juga nafkah batiniah seperti cinta dan kasih sayang. Membangun kesadaran dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi suatu keharusan, terutama jika keduanya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bekerja. Saling pengertian untuk tidak mengganggu satu sama lain ketika menjalankan peran masing-masing di tempat kerja adalah hal yang sangat diperlukan.

3) Keseimbangan Waktu

Selain menjaga keseimbangan peran, penting juga untuk memperhatikan keseimbangan dan fleksibilitas waktu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun terikat oleh kesibukan pekerjaan, penting bagi suami dan istri untuk menyisihkan waktu bersama. Persepsi bahwa berduaan hanya relevan bagi pasangan yang baru menikah atau sedang pacaran adalah keliru. Berduaan dengan pasangan tetap memiliki nilai penting, bahkan setelah pernikahan telah berlangsung lama. Praktik ini membantu mengatasi kejenuhan akibat rutinitas pekerjaan dan menyegarkan benih-benih cinta dalam hubungan. Aktivitas bersama ini tidak hanya bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tetapi juga untuk memupuk kasih sayang di antara pasangan.

Meskipun penting untuk meluangkan waktu dengan pasangan, fleksibilitas waktu juga perlu menjadi perhatian utama. Penting untuk tidak memaksa pasangan menyediakan waktu jika kondisinya tidak memungkinkan. Sebagai contoh, jika pasangan telah membuat kesepakatan untuk berbelanja bulanan setiap minggu terakhir, namun suami mendapatkan panggilan mendadak untuk rapat di kantor pada jam pulang, maka istri seharusnya tidak langsung beranggapan negatif. Fleksibilitas waktu diperlukan untuk memahami adanya tanggung jawab tambahan yang mendesak, meskipun ini berarti harus mengorbankan kesepakatan waktu bersama.

Selain itu, fleksibilitas waktu juga berlaku dalam tugas rumah tangga. Pekerjaan rumah tidak harus terikat pada pembagian tugas yang kaku, di mana suami atau istri memiliki peran yang tetap. Suami pun seharusnya dapat membantu istri dalam pekerjaan rumah, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan tidak memberatkan. Membuka ruang fleksibilitas ini dalam biduk rumah tangga dapat

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mencegah terjadinya kesenjangan antara suami dan istri.

4) Membuat Komitmen

Seiring dengan adanya persamaan gender yang kemudian menempatkan hak wanita sama dengan lakilaki menjadikan banyak wanita yang tetap bekerja walaupun telah menikah. Tentunya, sebagai orang yang bekerja, ada banyak hal yang harus dikerjakan sebagai tuntutan karier. Melihat hal semacam ini, tidak ada salahnya jika kita membuat komitmen secara tidak tertulis untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara suami dan istri. Dalam hal ini, kita bisa membuat keputusan bahwa pada hari-hari tertentu, jika kita tidak bisa menjemput istri, janganlah istri langsung meributkan. Demikian pula, jika istri tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kita tidak boleh langsung meributkan.

Dengan adanya komitmen semacam ini, kita bisa menggantikan pekerjaan istri, begitu juga sebaliknya. Adanya komitmen semacam ini, kita bisa menyaring timbulnya pemikiran negatif tentang pasangan. Contoh sepelenya begini, istri curiga bahwa suami tidak lagi sayang kepadanya lantaran suami tidak bisa menjemput istri sepulang kerja. Tentu saja, hal ini bisa menjadi batu kerikil baru dalam rumah tangga. Jadi, tidak akan timbul pertengkaran jika posisi kita dan istri seimbang. Baik suami maupun istri boleh saja sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi jangan sampai melupakan kodratnya sebagai istri/ibu dan suami/ayah. Yakinlah bahwa keseimbangan peran mampu menjadikan rumah tangga menjadi harmonis dan langgeng.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Lebih dari itu, penelitian sebelumnya juga bermanfaat sebagai dasar perbandingan atau pijakan untuk penelitian berikutnya. Meskipun demikian, penelitian yang optimal adalah yang menghasilkan temuan baru dan berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, hubungan antara penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya seharusnya bersifat saling

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melengkapi. Berikut penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan tema ini:

Pertama, penelitian Muhammad Masruhin pada tahun 2021 dalam peneltian berjudul *"Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kawunganten, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kawunganten tidak bersifat wajib karena itu semua calon suami istri belum tentu mendapatkan bimbingan pra nikah, baik bimbingan secara mandiri maupun kelompok, serta SDM masih rendah bahkan calon suami istri ada yang tidak mengetahu tentang bimbingan pra nikah, maka dalam penelitian ini efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan belum sepenuhnya sebagai upaya preventif penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[16]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rifa Akmalia dalam penelitian pada tahun 2022 yang berjudul *"Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tolengas Keacamatan Tomo Kabupaten Sumedang".* Hasil dari penelitian ini adalah praktik kursus pra nikah yang dilakukan di KUA Keacamatan Tomo dilakukan 9 jam per hari selama 2 hari yang di lakukan pembimbing materi pra nikah yang di tunjuk langsung oleh KUA Kecamatan Tomo, terhadap calon pengantin tentang pengetahuan tentang adanya kegiatan pra nikah, ada calon pengantin yang mengetahui adanya kursus pra nikah juga ada yang tidak mengetahui, serta ada calon pengantin pengantin mengatakan penting adanya kursus pra nikah dan juga ada yang tidak penting, sedangkan ada yang berminat dan ada yang tidak berminat terhadap kursus pra nikah. Serta dalam penelitian tersebut ada 3 tokoh masyarakat yang berpendapat tentang kegiata kursus pra nikah, merupakan kegiatan yang penting dan baik untuk di laksanakan. Kendala kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tomo, yaitu tidak di wajibkan kursus pra nikah bagi calon pengantin serta kurangnya kesadaran masyarakat dan juga

[16] "MUHAMMAD MASRUHIN, "*Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (Skripsi UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI).*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keterbatasan waktu kegiatan, di tambah pihak calon pengantin terhambat karena pekerjaan.[17]

Ketiga, penelitian yang di teliti oleh Maria Ulfa yang di lakukan pada tahun 2021 yang berjudul *"Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angkan Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus".* Hasil dari peneltian ini adalah bimbingan pra nikah yang di lakukan di KUA Kecamatan Jekulo memberikan materi tentang Pendidikan pernikahan yang sesuai ajaran agama islam serta memotivasi calon pasanganan pengantin agar siap menempuh jenjang bahtera pernikahan. Antusiasnya perserta calon pasangan pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo berjalan dengan lancer dan optimal dalam proses pelaksanaanya, KUA Kecamatan Jekulo mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah dengan tujuan agar mengurai tingkat perceraian serta menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.[18]

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Masruhin (2021)	Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Sama-sama menelaah tujuan bimbingan pra nikah untuk menangani masalah rumah tangga	Penelitian terdahulu lebih menekankan bimbingan pra nikah KUA sebagai langkah-langkah pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

[17] Rifa Akmalia, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calo Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tolengas Keacamatan Tomo Kabupaten Sumedang", (Skripsi IAIN Syekh Nur Jati Cirebon)*

[18] MARIA ULFA, "*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angkan Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus", (Skripsi UIN Walisongo Semarang).*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2	Rifa Akmalia (2022)	Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tolengas Keacamatan Tomo Kabupaten Sumedang	Sama-sama menelaah pentingnya bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah	Penelitian terdahulu lebih menekankan persepsi masyarakat pentingnya kursus pra nikah
3	Maria Ulfa (2021)	Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angkan Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	Sama-sama menelaah bimbingan pra nikah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perceraian	Penelitian terdahulu lebih menekankan bimbingan pra nikah sebagai langkan KUA dalam mengurangi perceraian

C. Kerangka Berfikir

Keluarga, sebagai lingkungan pertama bagi pembelajaran, memegang peranan krusial dalam membentuk sifat dan karakter anak. Oleh karena itu, penting untuk segera membentuk keluarga yang harmonis, maka sebelum pernikahan terjadi calon pasangan pengantin hendaknya harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan pernikahan agar tujuan-tujuan pernikahan tercapai, karena dalam perjalannya kehidupan berumah tangga pasti ada permasalahan yang akan muncul yang harus di hadapi suami istri maupun itu masalah kecil atau besar. Salah satu upaya dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak melalui penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon pengantin. Tujuan dari kegiatan ini adalah mempersiapkan pasangan calon pengantin agar siap menghadapi realitas kehidupan pernikahan dan membantu menanamkan nilai-nilai dasar dalam membentuk keluarga yang harmonis, yang dikenal sebagai keluarga sakinah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan langkah untuk membangun keluarga sakinah. Proses ini melibatkan tahapan dan metode berupa diskusi dan ceramah antara calon pasangan nikah. Dalam implementasinya, faktor-faktor pendukung dan penghambat turut memengaruhi jalannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Evaluasi peran bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam dampak dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan membentuk keluarga sakinah.

Tabel 2. 2 Kerangka Berfikir

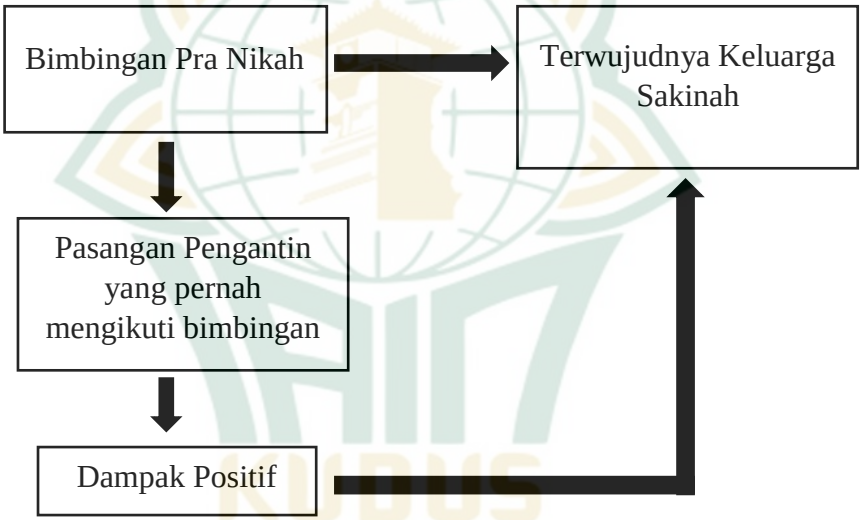

REPOSITORI IAIN KUDUS